



**PENETAPAN**

Nomor XX/Pdt.P/XXXX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 54 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman Dusun Pasang Bua, RT 001 RW 001, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 29 September 1989 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Isteri Pemohon dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101.26/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Propinsi selawesi Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, anak ke 4 yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2000;
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama calon Isteri Anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 18 Februari 1996, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya calon Isteri Anak

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak pemohon telah melamar calon isterinya, dan menurut rencana pernikahannya;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Belopa akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, maka oleh karena itu pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kepada anak pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon Isteri Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar dapat menikahkan anaknya apabila telah mencapai usia perkawinan sehingga telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2019 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranya dan perkara ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri oleh karena itu maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Bl.p;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Bl.p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Sulfian P, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I.**

**Muhammad Ali, S.Ag.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Blp